

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bersaarkan analisis terhadap penelitian mengenai Pemenuhan Hak Pasien BPJS Dalam Pemilihan Rumah sakit Rujukan (Studi Kasus Di Rumah sakit Umum Daerah Dungus), berikut kesimpulan yang dapat diberikan:

##### **1. Regulasi Hak Pasien BPJS Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Landasan hukum terkait hak-hak pasien BPJS tercermin dalam sejumlah regulasi nasional, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai BPJS. Ketiga instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa tiap warga negara berhak mendapat pelayanan medis secara layak, setara, dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Hak memilih rumah sakit rujukan menjadi bagian dari realisasi hak asasi kesehatan yang tidak dapat diabaikan. Regulasi tersebut mewajibkan negara dan institusi terkait untuk secara aktif merealisasikan hak-hak tersebut, bukan hanya secara normatif, tetapi juga melalui implementasi yang nyata dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Oleh karena itu, prosedur pemilihan rumah sakit harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan mudah diakses, demi menjamin keadilan sosial dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh peserta BPJS.

## **2. Pemenuhan Hak Pasien BPJS Dalam Pemilihan RSUD Dungus Sebagai Rumah sakit Rujukan**

Pemenuhan hak pasien BPJS dalam memilih rumah sakit rujukan di RSUD Dungus pada dasarnya telah berlangsung sesuai prinsip sistem rujukan berjenjang, dengan tersedianya fasilitas dan layanan sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (KRTL). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, ketidaktahuan pasien mengenai hak dan prosedur rujukan yang berlaku. Koordinasi antara BPJS, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan rumah sakit sudah terbentuk, tetapi masih perlu ditingkatkan khususnya dalam hal transparansi informasi dan edukasi kepada peserta. Oleh karena itu, pemenuhan hak ini belum sepenuhnya optimal dan memerlukan pembenahan sistem yang lebih partisipatif dan berbasis pada pemahaman hak pasien agar pelayanan kesehatan dapat diakses adil, merata, dan manusiawi kepada seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

### **B. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap penelitian mengenai Pemenuhan Hak Pasien BPJS Dalam Pemilihan Rumah sakit Rujukan (Studi Kasus Di Rumah sakit Umum Daerah Dungus), berikut beberapa saran yang dapat diberikan :

#### **1. Pemerintah**

Pemerintah, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, harus meningkatkan edukasi publik mengenai hak-hak peserta JKN, terutama

dalam hal pemilihan Rumah sakit rujukan. Kampanye ini perlu dilakukan secara masif, sistematis, dan berbasis komunitas lokal, agar informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Melakukan evaluasi sistem rujukan berjenjang pemerintah daerah harus aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem rujukan, dengan memperhatikan keadilan akses (misalnya jarak Rumah sakit, kondisi geografis) dan kondisi klinis pasien, bukan hanya berdasarkan pertimbangan administratif yang kaku. Negara perlu menetapkan kebijakan afirmatif yang menjamin perlindungan hak pasien secara hukum, termasuk mekanisme pengawasan, penegakan sanksi terhadap pelanggaran, dan partisipasi pasien dalam pemilihan Rumah sakit.

## 2. Rumah sakit

Rumah sakit atau dalam hal ini RSUD Dungus perlu mengembangkan sistem pelayanan digital yang terintegrasi, untuk memastikan proses rujukan lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh pasien maupun faskes tingkat pertama. Meningkatkan fasilitas medis dan menambah jumlah tempat tidur, serta mengembangkan sistem pelayanan digital yang terintegrasi, untuk memastikan proses rujukan lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh pasien maupun faskes tingkat pertama.

### 3. Pasien

Pasien disarankan untuk aktif mencari informasi mengenai hak-haknya dalam sistem JKN, termasuk hak memilih Rumah sakit rujukan dan prosedur administratifnya. Sebisa mungkin, peserta BPJS perlu menggunakan sumber informasi resmi (seperti website BPJS, aplikasi Mobile JKN, dan layanan informasi Rumah sakit) agar mendapatkan data yang akurat dan menghindari kebingungan.

### 4. Masyarakat

Masyarakat perlu memahami bahwa pelayanan BPJS Kesehatan dirancang memberikan layanan kesehatan merata dan terjangkau. Penting untuk masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk kewajiban membayar iuran secara rutin dan tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif. Selain itu, masyarakat disarankan mengikuti prosedur yang berlaku, seperti memulai pengobatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebelum dirujuk ke Rumah sakit tingkat lanjutan. Untuk menghindari kendala administrasi, peserta harus memastikan data diri mereka tercatat dengan benar dan membawa dokumen penting seperti kartu BPJS dan KTP saat berobat. Penggunaan aplikasi Mobile JKN juga sangat dianjurkan karena memudahkan antrean, cek status kepesertaan, dan ubah fasilitas kesehatan tanpa perlu datang langsung. Terakhir, masyarakat harus mengetahui jenis layanan yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh BPJS agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan bersikap proaktif, tertib, dan memahami alur pelayanan, masyarakat dapat

memanfaatkan BPJS Kesehatan secara optimal dan mendapatkan manfaat pelayanan yang maksimal.